



**BUPATI TANAH LAUT**  
**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**  
**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT**  
**NOMOR 8 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 89 TAHUN 2010  
TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) RUMAH  
SAKIT UMUM DAERAH HADJI BOEJASIN PELAIHARI KABUPATEN TANAH LAUT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan dan jangkauan pelayanan serta pengaturan hak dan kewajiban dari Badan Layanan Umum Daerah ( BLUD ) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu mengatur pola tata kelola Badan Layanan Umum Daerah ( BLUD ) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 89 Tahun 2010 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286 );

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan. Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.556/MenKes/SK/IV/2003 tanggal 24 April 2003 tentang peningkatan kelas RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dari *type* D menjadi *type* C;
8. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah kabupaten tanah laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 89 TAHUN 2010 TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH ( BLUD ) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HADJI BOEJASIN PELAIHARI KABUPATEN TANAH LAUT.**

#### **Pasal I**

1. Pada ketentuan BAB IV bagian kedua visi ,misi dan nilai nilai dasar pada Pasal 5 yang semula berbunyi :

#### Pasal 5

- (1) Visi BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari adalah terwujudnya pelayanan

yang bermutu dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang professional berdasarkan nilai nilai agama.

- (2) Misi BLUD RSUD adalah :
- a. memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, terjangkau, dan paripurna dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
  - b. meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kesejahteraan karyawan
  - c. memberikan pelayanan unggulan yang ditunjang dengan peralatan canggih dan tempat yang refresentatif.
  - d. menyediakan pelayanan dan kebutuhan lain untuk kepuasan pelanggan
- (3) Nilai Nilai Dasar BLUD RSUD adalah :  
 Nilai-nilai dasar organisasi rumah sakit adalah melayani dengan ikhlas

Dirubah sehingga Pasal 5 ayat 1, 2 dan 3 berbunyi :

#### Pasal 5

- (1) Visi BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari adalah menjadi RSUD Hadji Boejasin yang unggul dan nyaman.
- (2) Misi BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari adalah :
- a. meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang profesional;
  - b. memberikan pelayanan unggulan yang ditunjang dengan peralatan canggih dan tempat yang refresentatif;
  - c. mewujudkan manajemen modern dengan mengutamakan kebersamaan, dan
  - d. meningkatkan Kepuasan pelanggan dan kesejahteraan karyawan
- (3) Nilai Nilai Dasar BLUD RSUD adalah :  
 Nilai-nilai dasar organisasi rumah sakit adalah Profesionalisme (*Profesionalism*), Kepedulian ( *Responsiveness* ), Kepuasan pelanggan (*Customer satisfication* ), Efisiensi ( *Effeciency* ), dan Keadilan ( *Equity* ).

2. Pada ketentuan BAB X Ketentuan Lain-lain yang semula berbunyi :

### **BAB X KETENTUAN LAIN – LAIN**

#### **Pasal 111**

Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari.

Dirubah sehingga BAB X berbunyi :

### **BAB X FLEKSIBILITAS YANG DIBERIKAN PADA BLUD**

#### **Pasal 111**

- (1) Fleksibilitas yang dapat diberikan pada RSUD H Boejasin sehubungan dengan BLUD penuh adalah :
- a. pengelolaan pendapatan dan biaya;
  - b. pengelolaan kas;
  - c. pengelolaan utang;
  - d. pengelolaan piutang;

- e. pengelolaan investasi;
  - f. pengadaan barang / jasa;
  - g. pengelolaan barang;
  - h. penyusunan akuntansi, pelaporan dan pertanggung jawaban;
  - i. pengelolaan surplus dan defisit;
  - j. kerjasama dengan pihak lain;
  - k. mempekerjakan PNS dan Non PNS;
  - l. pengelolaan dana secara langsung, dan
  - m. perumusan standar, kebijakan, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan.
- (2) Teknis pelaksanaan fleksibilitas yang diberikan pada BLUD tersebut diatur kembali dengan Peraturan Direktur dengan tetap berpedoman pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 7 Januari 2016

**BUPATI TANAH LAUT,**

Ttd

**H. BAMBANG ALAMSYAH**

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 7 Januari 2016

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,**

Ttd

**H. ABDULLAH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
dan Perundang - undangan,



KAISAR MUSLIM, SH  
NIP. 19671007 199803 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT 2016 NOMOR .8